



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

NOMOR : 72 /PP.04.2-Kpt/7602/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENONAKTIFAN SEMENTARA ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN SE-KABUPATEN MAMUJU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MAMUJU  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, telah ditetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 71/HK.03.1-Kpt/7602/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), perlu dilakukan penundaan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan . . .

Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Penonaktifan Sementara Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Mamuju dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Mamuju, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285//PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Tindak lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 275/PP.01.2-Kpt/7602/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 71/HK.03.1-Kpt/7602/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamauju Tahun 2020;
8. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 94/PL.02-SD/7602/KPU-Kab/III/2020 tentang Surat Usulan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Mamuju Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 57/PL.03-BA/7602/KPU-Kab/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Menindak-Lanjuti Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENONAKTIFAN SEMENTARA ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MAMUJU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Penonaktifan Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Mamuju sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Menetapkan Penundaan Masa Kerja Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Mamuju sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

KETIGA : Pelantikan dilakukan pada saat penonaktifan sementara Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Mamuju dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju

Pada tanggal 26 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd

HAMDAN DANGKANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
Kepala Sub Bagian Hukum,



CAHYANING SURYANTY



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR : 72 /PP.04.2-Kpt/7602/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG  
PENONAKTIFAN SEMENTARA ANGGOTA  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-  
KABUPATEN MAMUJU DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2020

DAFTAR SEKRETARIAT DAN STAF SEKRETARIAT PPK  
SE-KABUPATEN MAMUJU

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1	MAMUJU	Miharsi Chandra R, S.Sos	Sekretaris
		Salman, SE	Teknis Penyelenggara
		Amsal Pongkapadang, SH	Kuangan dan Logistik
2	SIMBORO	Musliadi, SE	Sekretaris
		Mukaddas	Teknis Penyelenggara
		Nursiah, S.Ip	Kuangan dan Logistik
3	BALA-BALAKANG	Mahmudin, S.Ip	Sekretaris
		Amran S,Pd	Teknis Penyelenggara
		Gusman M Sabar, A.Ma	Kuangan dan Logistik
4	TAPALANG	Sahrul Bilo, S.Pd	Sekretaris
		Muh. Rizal, S.Pd	Teknis Penyelenggara
		Erwin	Kuangan dan Logistik
5	TAPALANG BARAT	Rusman, S.Pd	Sekretaris
		Misbahuddin	Teknis Penyelenggara
		Sarifuddin, S.Ip	Kuangan dan Logistik
6	KALUKKU	Suyitno, S.Pd	Sekretaris
		Aswad K	Teknis Penyelenggara
		Ihsan, S.Ip	Kuangan dan Logistik
7	KALUMPANG	Badiman Klemen Kaliping, S.E	Sekretaris
		Wisnar	Teknis Penyelenggara
		Freddy Yusak P Tande, S.Sos	Kuangan dan Logistik
8	BONEHAU	Muh. Yani DG Mania, S.Ip	Sekretaris
		Johanes	Teknis Penyelenggara
		Sandi Silas, S.E	Kuangan dan Logistik
9	PAPALANG	Andi Sulolipu	Sekretaris
		Bahman Nur	Teknis Penyelenggara
		Salihim, S.Pd	Kuangan dan Logistik
10	SAMPAGA	Safri Azis, S.Sos	Sekretaris
		Rahman, S.E	Teknis Penyelenggara
		Darmawangsa, S.Pd	Kuangan dan Logistik
11	TOMMO	I Nyoman Suratnya, S.Pd	Sekretaris
		Limbong Saratu, S.Sos	Teknis Penyelenggara
		Ashar, A.Md	Kuangan dan Logistik

Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal 26 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd

HAMDAN DANGKANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
Kepala Sub Bagian Hukum,

CAHYANING SURYANTY